



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025 - 2029



BerAKHLAK  **bangga**
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten **#** **melayani**
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif **bangsa**

Provinsi Sumatera Barat
Badan Penelitian dan Pengembangan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dijelaskan bahwa tahapan pelaksanaan perencanaan pembangunan diklasifikasikan menjadi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Tahunan. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Fungsi Renstra Perangkat Daerah adalah untuk memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktifitas Perangkat Daerah baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, sekaligus sebagai alat untuk mengukur hasil yang dicapai dan untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas.


Renstra Perangkat Daerah memiliki kedudukan yang sangat strategis sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan periode Renstra Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah juga menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra sendiri maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu instansi atau Organisasi Perangkat Daerah dibawah Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat yang merupakan unsur penunjang urusan Pemerintahan Umum menyusun Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029.

Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan. Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi

Sumatera Barat Tahun 2025-2029 ini disusun oleh Tim Penyusun Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat Nomor 08 Tahun 2025. Proses penyusunan dimulai dari tahap persiapan sampai dengan tahap penetapan Renstra dengan agenda kerja dan tahapan penyusunan sebagaimana tergambar pada tabel 1.1 dan gambar 1.1 berikut :


Gambar 1.1

Bagan Alir Proses Penyusunan Renstra PD Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017



Renstra Perangkat Daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lain baik di tingkat nasional maupun provinsi. Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah, Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renja Perangkat Daerah adalah bahwa dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada RPJMD dan memperhatikan arah kebijakan Renstra K/L, Rencana Tata Ruang Wilayah, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah. Secara diagram hubungan antar dokumen perencanaan tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.2 sebagai berikut:

Gambar 1.2
Keterkaitan antar Dokumen



1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum dalam penyusunan Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806)n Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 9);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 - 2029;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 177) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 191);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 177) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 191);
16. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 57 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat;
17. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah;
18. Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat Nomor 07/06/SK-BALITBANG/2025 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029;

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 ditetapkan dengan maksud:

1. Sebagai penjabaran atas RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat.
2. Sebagai arah dan kebijakan untuk mencapai visi dan misi serta tujuan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.
3. Sebagai indikator kunci keberhasilan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggungjawab dalam upaya mewujudkan visi, misi dan program gubernur terpilih.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029, yaitu:

1. Tercapainya persepsi yang sama dalam penyusunan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat;
2. Sebagai acuan dan/atau pedoman kerja bagi seluruh unsur Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan tugas dan fungsinya, termasuk untuk mengelola pencapaian sasaran RPJMD;
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat setiap tahunnya;
4. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat; dan
5. Sebagai acuan bagi pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan Rancangan awal Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Memuat pengertian ringkas tentang Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L, Renstra Kab/Kota.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Badan Penelitian dan Pengembangan serta pedoman yang di jadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat.

1.4 Sistematik Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bab ini berisi informasi tentang tugas, fungsi dan struktur Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas

apa saja sumber daya yang dimiliki Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, kinerja penyelenggaraan pelayanan, kelompok sasaran pelayanan, mitra Badan Penelitian dan Pengembangan, Identifikasi permasalahan dan isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional dan regional).

Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat serta identifikasi risiko untuk mencapai tujuan, Pengelolaan Risiko Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat, rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat dalam 5 (lima) tahun mendatang.

Bab IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bab ini dikemukakan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan yang akan dicapai Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab V Penutup

Berisi uraian berupa penjelasan catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun ketersediaan anggaran, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat dibentuk berdasarkan Undang Undang 23 tahun 2014, di Dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2023 dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 23 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat disebutkan bahwa Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 57 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat sesuai tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan, yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengacu kepada Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas pokok melaksanakan fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan. Dalam penyelenggaraan tugas tersebut, Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan;
- b. menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis Badan sesuai dengan kebijakan Daerah;
- c. menyelenggarakan perumusan dan penetapan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang penelitian dan pengembangan;
- d. menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana pembangunan

- penelitian dan pengembangan;
- e. memfasilitasi pelaksanaan program kesekretariatan, kelitbang di bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan, Pembangunan, Inovasi dan Teknologi.
 - f. menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Badan;
 - g. menyelenggarakan koordinasi penyusunan rencana strategis, rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana kerja pemerintah daerah serta pelaksanaan tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan;
 - h. menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis penelitian dan pengembangan;
 - i. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Berdasarkan tugas dan fungsi tersebut di atas, maka peranan Balitbang Provinsi Sumatera Barat tidak hanya terbatas melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan saja, tetapi juga turut serta berperan dalam meningkatkan kinerja pelaksanaan penelitian dan pengembangan melalui koordinasi serta implementasi hasil-hasil penelitian.

Struktur Organisasi

Struktur organisasi Balitbang Provinsi Sumatera Barat terdiri dari pejabat struktural, pejabat fungsional dan unsur staf dengan struktur organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - b. Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) dan Jabatan Fungsional Umum (JFU)
3. Bidang Sosial dan Pemerintahan, terdiri dari JFT dan JFU
4. Bidang Ekonomi dan Pembangunan, JFT dan JFU
5. Bidang Inovasi dan Teknologi, terdiri dari JFT dan JFU
6. Kelompok Jabatan Fungsional Keahlian

Sebagaimana Gambar 1.1 diatas, masing-masing unsur dari organisasi Balitbang memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol, penyusunan program dan keuangan.

Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program di lingkungan Badan;
- b. Penyelenggaraan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan; dan
- c. Penyelenggaraan pengelolaan urusan perencanaan dan keuangan, umum dan kepegawaian.

Uraian tugas pokok dan fungsi meliputi :

- a. Menyelenggarakan pengkoordinasian dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Badan;
- b. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi perencanaan dan keuangan di lingkungan Badan;
- c. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan penataan kepegawaian di lingkungan Badan;
- d. Menyelenggarakan pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan;
- e. Menyelenggarakan pengelolaan aset dan barang milik negara/daerah di lingkungan Badan;
- f. Menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan, dokumentasi, perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat di lingkungan Badan;
- g. Melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Badan, menyusun Laporan Kinerja, rencana strategis/rencana kerja (RENSTRA/RENJA), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD);
- h. Melakukan evaluasi dan pelaporan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, penyusunan perencanaan dan keuangan;
- i. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;

- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Bidang Sosial dan Pemerintahan

Bidang Sosial dan Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang sosial budaya dan penyelenggaraan Pemerintah.

Bidang Sosial dan Pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di Bidang Pemerintahan;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Daerah.

Uraian tugas pokok dan fungsi meliputi :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan;
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang sosial dan pemerintahan;
- d. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan;
- e. Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang sosial dan pemerintahan;
- f. Mengelola data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan;
- g. Memfasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
- h. Melaksanakan kerjasama kelitbangan di bidang sosial dan pemerintahan skala regional, nasional dan internasional;
- i. Melaksanakan administrasi dan tata usaha bidang; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan.

Untuk melaksanakan tugas pokok bidang ekonomi dan pembangunan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
- b. Pelaksanaan tugas teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pembinaan teknis di bidang Ekonomi dan Pembangunan.

Uraian tugas pokok dan fungsi meliputi :

- a. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
- b. Melaksanakan koordinasi, kerjasama dan fasilitasi penelitian dan pengembangan penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan dan Badan Usaha Milik Daerah skala regional, nasional dan internasional di Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
- c. Melaksanakan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbang subbidang Ekonomi dan Pembangunan;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan kajian, rumusan, rekomendasi dan peraturan teknis penelitian dan pengembangan Ekonomi dan Pembangunan;
- e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi; dan
- g. Melaksanakan kerjasama kelitbang di bidang ekonomi dan pembangunan skala regional dan nasional.

4. Bidang Inovasi dan Teknologi

Bidang Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi.

Untuk melaksanakan tugas pokok Bidang Inovasi dan Teknologi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersifat inovatif di Bidang Inovasi dan Teknologi; dan

- b. Pelaksanaan tugas teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pembinaan teknis di Bidang Inovasi dan Teknologi.


Uraian tugas pokok dan fungsi meliputi :

- a. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Bidang Inovasi dan Teknologi;
- b. Menyiapkan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif, strategi dan penerapan inovasi ;
- c. Melaksanakan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan Bidang Inovasi dan Teknologi;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan kajian, rumusan, rekomendasi dan peraturan teknis penelitian dan pengembangan Bidang Inovasi dan Teknologi;
- e. Melaksanakan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi
- f. Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan perekayasaan, uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- g. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil inovasi dan teknologi; dan
- h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja Bidang Inovasi dan Teknologi; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Struktur organisasi pada Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat disajikan pada gambar berikut:

**STRUKTUR ORGANISASI BALITBANG PROVINSI SUMATERA BARAT
(Tipe B) BERDASARKAN PERGUB SUMBAR NO 29 TAHUN 2023**

(per 1 Juni 2024)



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya yang dimiliki dalam menjalankan tugas dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat mencakup sumber daya manusia serta sarana dan prasarana.


2.2.1 Sumber Daya Manusia

Pada saat ini, Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat memiliki 32 ASN sebanyak 30 orang PNS dan 2 orang PPPK yang terdiri atas 5 orang struktural dan 27 orang fungsional. Komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 14 orang perempuan (43,75%) dan 18 orang laki-laki (56,25%). Komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin disajikan pada tabel 2.1 berikut :

**Tabel 2.1
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin**

| No | Jenis Kelamin | Jumlah | % terhadap Jumlah Pegawai |
|----|---------------|--------|---------------------------|
| 1 | Laki-laki | 18 | 56,25% |
| 2 | Perempuan | 14 | 43,75% |

Komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin secara grafik disajikan pada grafik berikut:



Berdasarkan tingkat pendidikan, komposisi pegawai disajikan pada tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2.
Komposisi pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

| No | Tingkat Pendidikan | Jumlah | Persentase |
|----|--------------------|--------|------------|
| 1 | D3 | 2 | 6,25% |
| 2 | STRATA 1 | 8 | 25% |
| 3 | STRATA 2 | 19 | 59,37% |
| 4 | STRATA 3 | 1 | 3,12% |

Dilihat dari segi pendidikan, komposisi pegawai Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat cukup memadai untuk melaksanakan tugas-tugas Badan Penelitian dan Pengembangan yang terdiri dari 6,25% pegawai berpendidikan D3, 25% berpendidikan sarjana (S1), 59,37% pegawai berpendidikan Pasca Sarjana (S2) dan 3,12% berpendidikan S3. Secara grafik komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan disajikan pada grafik 2.2 berikut :




Selanjutnya komposisi pegawai berdasarkan golongan dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 2.3
Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

| No | Golongan | Jumlah | Persentase |
|----|--------------------|--------|------------|
| 1 | Golongan III | 17 | 53,125% |
| 2 | Golongan IV | 13 | 40,625% |
| 3 | Golongan IX (PPPK) | 2 | 6,25% |

Sebagaimana diuraikan pada tabel di atas, tercatat 53,125% pegawai Badan Penelitian dan Pengembangan adalah golongan III, sedangkan pegawai golongan IV sebanyak 40,625% dan golongan IX (PPPK) sebanyak 6,25%. Secara grafik, komposisi pegawai berdasarkan golongan disajikan pada grafik 2.3 berikut:



Komposisi pegawai berdasarkan penempatan di masing-masing bidang dapat dilihat pada tabel 2.4 di bawah:

Tabel 2.4.
Komposisi Pegawai Berdasarkan Penempatan di Masing-Masing Bidang

| No | Bidang | Jumlah | % |
|----|-------------|--------|---------|
| 1 | Sekretariat | 9 | 28,125% |
| 2 | Sospem | 7 | 21,875% |
| 3 | Ekbang | 9 | 28,125% |
| 4 | Inotek | 7 | 21,875% |

Sebagaimana diuraikan pada tabel di atas, tercatat 28,125% pegawai berada di sekretariat, sedangkan jumlah pegawai yang ditempatkan pada bidang sospem adalah 21,875%, pada bidang ekbang adalah 28,125% dan pada bidang inotek adalah 21,875%. Sehingga perlu adanya penambahan pegawai pada masing-masing bidang untuk memaksimalkan pelaksanaan tugas-tugas Badan Penelitian dan Pengembangan. Secara grafik komposisi pegawai berdasarkan penempatan di masing-masing bidang disajikan pada grafik 2.4 di bawah ini:

Grafik 2.4.
Komposisi Pegawai Per Bidang



2.2.2 Sumber Daya Sarana dan Pra Sarana

Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 51 Padang. Permasalahan ketersediaan sarana dan prasarana pada Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat adalah belum tersedianya ruang rapat yang dan tempat ibadah yang representatif. Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki dan digunakan dalam mendukung pelaksanaan kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada Tabel 2.5 berikut ini:

Tabel 2.5
Rekapitulasi Sarana dan Pra Sarana
Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat

| No. | Jenis Barang | Jumlah |
|-----|-------------------------------|---------|
| 1 | Mini bus | 4 unit |
| 2 | Sepeda Motor | 2 unit |
| 3 | Scanner | 1 unit |
| 4 | Lemari Dinding pajangan | 1 unit |
| 5 | Mesin Tik Manual Portable | 1 unit |
| 6 | Mesin Tik Elektronik | 1 unit |
| 7 | Mesin Absensi | 1 unit |
| 8 | Lemari Besi | 1 unit |
| 9 | Lemari arsip/Filling | 3 unit |
| 10 | Lemari arsip | 7 unit |
| 11 | Lemari Buku | 1 unit |
| 12 | Lemari Besi/Metal | 7 unit |
| 13 | Lemari Kayu | 4 unit |
| 14 | Lemari F10 | 2 unit |
| 15 | Lemari F 11 | 1 unit |
| 16 | Lemari Buku/arsip | 1 unit |
| 17 | Filling Besi/Metal | 1 unit |
| 18 | Filling Kabinet Merek Lion | 1 unit |
| 19 | Filling Kabinet | 1 unit |
| 20 | Lemari Besi Kaca arsip | 1 unit |
| 21 | Brankas Merek Lion | 1 unit |
| 22 | Penghancur kertas | 3 unit |
| 23 | LCD Projector/Infocus | 3 unit |
| 24 | Perekam Suara | 1 unit |
| 25 | Papan tulis | 3 unit |
| 26 | Alat Pencuci tangan | 2 unit |
| 27 | Thermogun Pengukur Suhu Tubuh | 4 unit |
| 28 | Meja Rapat Kapasitas 8 orang | 1 unit |
| 29 | Meja rapat | 2 unit |
| 30 | Meja Resepsionis | 1 unit |
| 31 | Meja Bofet | 1 unit |
| 32 | Kursi Rapat | 14 unit |
| 33 | Kursi Tunggu | 1 unit |

| No. | Jenis Barang | Jumlah |
|-----|--------------------------------|--------|
| 34 | Sofa 1 | 1 unit |
| 35 | Sofa ruang Balitbang | 1 unit |
| 36 | Sofa Tamu Ruangan Kepala Badan | 1 unit |
| 37 | Sofa | 3 unit |
| 38 | Set Sofa tamu dan meja | 1 unit |
| 39 | Meja Tulis | 2 unit |
| 40 | Kulkas | 1 unit |
| 41 | AC Split | 2 unit |
| 42 | TV | 2 unit |
| 43 | Sound Sistem | 1 unit |
| 44 | Portable Wireless PA System | 1 unit |
| 45 | Wireles | 1 unit |
| 46 | Gimbal/Stabilizer | 1 unit |
| 47 | Kamera Vidio | 1 unit |
| 48 | Voice Recorder/Peneliti | 1 unit |
| 49 | Camera | 2 unit |
| 50 | Dispenser | 2 unit |
| 51 | Handy Cam | 1 unit |
| 52 | Floor Standing | 1 unit |
| 53 | Meja Kepala Badan | 1 unit |
| 54 | Meja Kerja Eselon III | 1 unit |
| 55 | Meja Kerja Biro/Tulis | 1 unit |
| 56 | Meja Sekretaris Badan | 1 unit |
| 57 | Meja kerja pejabat eselon III | 4 unit |
| 58 | Meja Kerja Pimpinan Eselon III | 2 unit |
| 59 | Meja kerja pejabat eselon | 1 unit |
| 60 | Meja kerja pejabat eselon IV | 6 unit |
| 61 | Meja Kerja Pimpinan Eselon II | 2 unit |
| 62 | Meja kerja staf | 3 unit |
| 63 | Meja kerja/Work station | 1 unit |
| 64 | Meja kerja staf pelaksana | 1 unit |
| 65 | Meja setengah biro | 5 unit |
| 66 | Meja Rapat Ruang Kepala Badan | 1 unit |

| No. | Jenis Barang | Jumlah |
|-----|--------------------------------------|---------|
| 67 | Meja Tamu Ruang Kepala Badan | 1 unit |
| 68 | Meja Ruang Balitbang | 1 unit |
| 69 | Kursi Kerja Eselon II | 1 unit |
| 70 | Kursi Kepala Badan | 1 unit |
| 71 | Kursi Kerja | 3 unit |
| 72 | Kursi Sekretaris Badan | 1 unit |
| 73 | Kursi Kerja Kasubid | 1 unit |
| 74 | Kursi Kerja staf | 3 unit |
| 75 | Kursi Kerja Pegawai | 1 unit |
| 76 | Kursi Kerja Pegawai Non Struktural | 1 unit |
| 77 | Kursi Staf | 1 unit |
| 78 | Kursi Hadap | 1 unit |
| 79 | Lemari Arsip 1 pintu | 1 unit |
| 80 | UPS | 1 unit |
| 81 | Drone | 2 unit |
| 82 | Video Conference | 1 unit |
| 83 | Camera dan kelengkapannya | 1 unit |
| 84 | Projector | 2 unit |
| 85 | Faximile | 1 unit |
| 86 | Menggelembung bukan di tiup | 1 unit |
| 87 | Pola Suara | 1 unit |
| 88 | Tebak Tanggal Lahir | 1 unit |
| 89 | Komputer | 2 unit |
| 90 | Komputer PC | 15 unit |
| 91 | Komputer/desktop | 2 unit |
| 92 | Laptop | 22 unit |
| 93 | Note Book | 3 unit |
| 94 | Tablet PC | 1 unit |
| 95 | Printer | 20 unit |
| 96 | Printer/Multi Function | 1 unit |
| 97 | Printer/Ploter | 1 unit |
| 98 | Printer (Peralatan personal komputer | 14 unit |
| 99 | Mesin Scanner | 1 unit |

Sarana dan prasarana tersebut diatas secara umum mampu untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi sekaligus menunjang kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat. Untuk menjaga kualitas dan performa sarana dan prasarana yang dimiliki, setiap tahun perlu dilakukan pemeliharaan dan penambahan atau perbaikan (rehabilitasi) guna menggantikan sarana dan prasarana yang telah mengalami penurunan kualitas atau tidak lagi berfungsi secara optimal.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang tertuang dalam dokumen perencanaan kerja suatu organisasi. Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator sasaran dengan membandingkan antara target dengan realisasi pada renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2021-2025. Berikut pencapaian kinerja pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu 2021-2025 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut

Tabel 2.6
T-C.23 Pencapaian Kinerja Pelayanan
Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat

| No | Indikator Kinerja | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra SKPD | | | | | Realisasi Capaian | | | | | Rasio Capaian | | | | |
|-------------------------|---|------------|--------------------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|---------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 |
| Indikator Kinerja Utama | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengkajian | | | 42,85 | 50 | 50 | 90 | 100 | 60 | 72,73 | 88,89 | 100 | NA | 140 | 145,46 | 177,78 | 111,11 | NA |
| 2. | Jumlah Produk rekayasa dan inovasi teknologi yang dihasilkan dan diujicobakan | | | 2 | 10 | 10 | 10 | 12 | 8 | 12 | 13 | 10 | NA | 400 | 120 | 130 | 100 | NA |
| 3. | Persentase SKPD yang terinovatif | | | 20 | 30 | 30 | 74,51 | 80,39 | 56,86 | 68,63 | 72,55 | 78,43 | NA | 284,30 | 228,77 | 241,83 | 105,26 | NA |
| 4. | Akuntabilitas Kinerja OPD | | | B (65) | BB (70,10) | BB (72,5) | BB (72,5) | BB (73) | B (65,55) | B (68,63) | BB (70,26) | B (66,42) | NA | 100,84 | 97,90 | 96,91 | 91,61 | NA |
| 5. | Kepuasan terhadap pelayanan internal organisasi | | | - | Baik (76) | Baik (76) | Baik (77) | Baik (80) | - | Baik (75) | Baik (79) | Baik (80) | NA | - | 98,66 | 103,94 | 103,89 | NA |

Badan Penelitian dan Pengembangan bukan penyelenggara pelayanan dasar, sehingga tidak memiliki SPM secara langsung seperti dinas kesehatan atau pendidikan. Namun, dalam pelaksanaannya, Badan Penelitian dan Pengembangan tetap dituntut untuk:

1. Menerapkan prinsip pelayanan publik sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2. Menyusun standar pelayanan instansional (non-SPM) seperti maklumat layanan, SOP, dan standar waktu layanan.
3. Berkontribusi terhadap pelayanan non-dasar seperti dukungan terhadap riset ilmiah, pengembangan teknologi, dan layanan konsultasi teknis untuk sektor-sektor tertentu yang tidak termasuk dalam urusan wajib pelayanan dasar di tingkat daerah.

Dari tabel T-C.23 di atas dapat dijelaskan, pencapaian indikator kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat selama periode 2021-2025 adalah sebagai berikut :

1). Sasaran Strategis 1

Sasaran Meningkatnya Pemanfaatan Hasil-hasil Penelitian dan Pengembangan 111,11%. Pedoman pelaksanaan penelitian dan pengembangan daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. Salah satu tugas pokok di bidang kelitbang sesuai amanat Pasal 36 Permendagri No. 17 Tahun 2016 tersebut dinyatakan bahwa Badan Litbang daerah kabupaten/kota atau lembaga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi kelitbang di kabupaten/kota adalah : melaksanakan kelitbang di pemerintahan kabupaten/kota; dan melaksanakan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas penelitian, pengembangan serta penguasaan dan pemanfaatan IPTEK terapan guna mendukung perumusan kebijakan, program/kegiatan pembangunan daerah agar kebijakan, program/kegiatan lebih tepat sasaran karena telah berdasarkan hasil penelitian. Dengan terlaksananya penelitian dan pengembangan serta tersedianya inovasi-inovasi baru diharapkan dapat meningkatkan daya saing daerah untuk kesejahteraan masyarakat di Sumatera Barat. Berdasarkan hal tersebut, Meningkatnya Pemanfaatan Hasil-hasil Penelitian dan Pengembangan ditetapkan sebagai sasaran pertama yang harus dicapai oleh Balitbang Prov. Sumbar untuk mencapai tujuan "Meningkatnya fungsi kelitbang".

Sasaran meningkatnya Pemanfaatan Hasil-hasil Penelitian dan Pengembangan dengan menggunakan indikator kinerja "Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengkajian". Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengkajian menunjukkan berapa persentase Hasil Penelitian dan Pengkajian yang dilakukan Balitbang Prov. Sumbar yang diukur dengan melihat Jumlah Penelitian/pengkajian yang didiseminasikan dan/atau dimanfaatkan dibandingkan dengan Jumlah penelitian/pengkajian tahun berjalan (tahun n).

2). Sasaran Strategis 2

Sasaran Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Perekayasaan Produk dan Teknologidapat dipenuhi dengan realisasi capaian tahun terakhir sebesar 100%. Pedoman pelaksanaan perekayasaan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. Salah satu tugas pokok di bidang kelitbangan sesuai amanat Pasal 26 Permendagri No. 17 Tahun 2016 tersebut dinyatakan bahwa Badan Litbang Daerah Provinsi atau lembaga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan berwenang dan bertanggung jawab atas kelitbangan pemerintahan dalam negeri di provinsi.

Dalam Pasal 4 Permendagri 17 tahun 2016 Kelitbangan terdiri atas Kelitbangan utama dan kelitbangan pendukung. Kelitbangan utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi: a. penelitian; b. pengkajian; c. pengembangan; d. perekayasaan; e. penerapan; f. pengoperasian; dan g. evaluasi kebijakan. Salah satu unsur kelitbangan utama yaitu Perekayasaan. Perekayasaan adalah kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk desain dan rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau proses produksi dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknis, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah.

Berdasarkan hal tersebut, Meningkatnya pemanfaatan hasil perekayasaan produk dan teknologi ditetapkan sebagai sasaran kedua yang harus dicapai oleh Balitbang Prov. Sumbar untuk mencapai tujuan "Meningkatnya fungsi kelitbangan". Meningkatnya pemanfaatan hasil perekayasaan produk dan teknologi dengan menggunakan indikator kinerja "Jumlah Produk rekayasa dan inovasi teknologi yang dihasilkan dan diujicobakan". Jumlah Produk rekayasa dan inovasi teknologi yang dihasilkan dan diujicobakan menunjukkan berapa Jumlah Produk rekayasa dan inovasi teknologi yang dihasilkan dan diujicobakan pada tahun berjalan (tahun n).

3). Sasaran Strategis 3

Sasaran Meningkatnya Perangkat Daerah yang inovatif dapat dipenuhi dengan realisasi capaian di tahun terakhir sebesar 109,43%. Pedoman pelaksanaan inovasi daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Peran Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat sebagai instansi pembina dan koordinator inovasi yang dilakukan oleh perangkat daerah di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam rangka pengukuran Indeks Inovasi Daerah (IID). IID merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau insentif Inovasi Daerah atau Innovative Government Award (IGA) yang dikompertisikan secara nasional.

Berdasarkan hal tersebut, Meningkatnya perangkat daerah yang inovatif sebagai sasaran pertama yang harus dicapai oleh Balitbang Prov. Sumbar untuk mencapai tujuan "Meningkatnya fungsi kelitbangan". Sasaran Meningkatnya perangkat daerah yang inovatif dengan menggunakan indikator kinerja "Persentase SKPD yang terinovatif". Persentase SKPD yang terinovatif menunjukkan berapa seberapa inovatif OPD lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan melihat Jumlah OPD yang terinovatif dibandingkan dengan Jumlah OPD yang mengikuti penilaian di tahun berjalan (tahun n).

4). Sasaran Strategis 4

Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi dapat dipenuhi dengan realisasi di tahun terakhir 91,61%. Akuntabilitas Kinerja Organisasi merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungwaban secara periodik. Data nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Organisasi bersumber dari Inspektorat Provinsi Sumatera Barat. Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Organisasi yang ditargetkan adalah untuk SAKIP OPD tahun 2024 berdasarkan penilaian dari Inspektorat Provinsi Sumatera Barat, yang mana hasil penilaian dimaksud diterima pada bulan Pertengahan Tahun 2024.

Acuan yang digunakan dalam menentukan penetapan hasil evaluasi

atas laporan kinerja instansi pemerintah adalah data yang bersumber dari Hasil Evaluasi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat yang disampaikan oleh Inspektur Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui surat No. 700/48/LHE/INSP/2024 tanggal 20 Juni 2024 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Satuan Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat. Peraturan yang dipedomani oleh Inspektorat dalam mengevaluasi SAKIP OPD antara lain adalah Peraturan Menteri PAN&RB Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

5). Sasaran Strategis 5

Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan organisasidapat dipenuhi dengan realisasi 103,89%. Acuan yang digunakan dalam pelaksanaan survei kepuasan adalah Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Survei dilaksanakan sendiri oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat menggunakan kuesioner yang disebar kepada para pegawai Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat.

Data tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat Provinsi Sumatera Barat diperoleh dari hasil pelaksanaan survei kepuasan pelayanan yang dilakukan akhir tahun 2024, dengan responden berasal dari seluruh ASN (PNS dan PPPK) Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat. Karena Badan Penelitian dan Pengembang Provinsi Sumatera Barat bukanlah OPD yang berhubungan langsung dengan masyarakat baik perorangan/badan usaha dan/atau instansi pemerintah, antara lain dalam hal pelayanan perizinan, pemeriksaan dan/atau pengesahan dokumen, pelayanan persampahan regional, maupun untuk layanan lainnya, maka survei ini hanya ditujukan kepada user internal Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat.

2.4 Kelompok Sasaran Pelayanan

Kelompok Sasaran Pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan merujuk pada pihak-pihak atau kelompok masyarakat yang menjadi target utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat. Berikut adalah kelompok sasaran pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat secara umum:

a. Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi merupakan organisasi yang terlibat dalam proses penelitian dan pengembangan bersama Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat. Perguruan Tinggi yang terlibat adalah Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta. Perguruan tinggi memiliki peran penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

b. Masyarakat

Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat dalam melakukan kegiatan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi melibatkan masyarakat. Masyarakat biasanya yang dilibatkan adalah masyarakat pedesaan.

c. Generasi Muda

Pelajar, mahasiswa, dan generasi muda lainnya menjadi kelompok sasaran kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan yang melibatkan kelompok sasaran tersebut diantaranya Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi.

d. Masyarakat Umum

Masyarakat umum menjadi sasaran kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan melalui sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangannya.

2.5 Mitra Penelitian dan Pengembangan

Mitra Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat adalah berbagai pihak yang bekerja sama atau menjadi rekan strategis dalam menjalankan tugas dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat, terutama dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan. Berikut ini adalah kelompok mitra Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat secara umum:

1. Instansi Pemerintah
 - a. Internal Pemerintah Daerah (OPD): semua Organisasi Perangkat Daerah lingkup Provinsi Sumatera Barat.
 - b. Instansi Vertikal: Kementerian Dalam Negeri (Badan Strategis Kementerian Dalam Negeri) dan Badan Riset dan Inovasi Nasional
2. Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta
3. Masyarakat

2.6 Permasalahan dan Isu-Isu Strategis

Identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis merupakan tahapan yang krusial pada penyusunan rencana strategis. Pada identifikasi permasalahan dipetakan akar masalah yang menjadi penghambat pencapaian kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan periode sebelumnya. Dengan demikian, diharapkan kebijakan yang dibuat lima tahun mendatang dapat secara efektif menyelesaikan permasalahan. Permasalahan ini merupakan salah satu dasar untuk menentukan isu-isu strategis yang menjadi fokus kerja Badan Penelitian dan Pengembangan lima tahun mendatang. Selain itu perumusan isu-isu strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat periode 2025-2029 juga berdasarkan pada telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDG's).

2.6.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan capaian kinerja pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat selama kurun waktu lima tahun ke belakang, tentu ada tantangan dan peluang untuk lima tahun kedepan, berdasarkan hal tersebut maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat. Setelah dilakukan identifikasi resiko terhadap beberapa akar masalah dalam pencapaian kinerja pelayanan Badan Kesbangpol sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya maka dapat digambarkan permasalahan yang dihadapi oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.7
T-B.35 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

| No. | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|--|--|--|---|
| I. URUSAN PENUNJANG/URUSAN PEMERINTAHAN | | | |
| 1. | Belum optimalnya kapasitas pelaksanaan penelitian dan pengembangan | <ul style="list-style-type: none"> Belum optimalnya identifikasi kebutuhan riset | <ul style="list-style-type: none"> Belum memadainya jumlah dan kualitas pelaksanaan penelitian dan pengembangan. Belum memadainya alokasi anggaran, sapsras/peralatan laboratorium/perpustakaan dan peralatan pendukung penelitian dan pengembangan lainnya. Kompleksnya permasalahan dan kebutuhan masyarakat yang harus dijawab melalui penelitian dan pengembangan. Belum optimalnya dukungan dan komitmen untuk menjadikan kegiatan penelitian (riset) sebagai pilar dalam perumusan kebijakan. |
| 2. | Belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam perumusan kebijakan pemerintah daerah | <ul style="list-style-type: none"> Belum optimalnya sistem informasi/database kelitbangan | <ul style="list-style-type: none"> Belum optimalnya penyebaran informasi hasil penelitian (diseminasi), publikasi, advokasi, asistensi, supervisi dan edukasi pemasyarakatan Iptek. Rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan belum optimal dimanfaatkan stakeholder terkait dalam perumusan kebijakan. Belum optimalnya kesesuaian hasil penelitian dan pengembangan dengan kebutuhan riset dari pengguna/stakeholders. |
| 3. | Belum optimalnya fasilitasi dan pelaksanaan inovasi untuk percepatan pembangunan daerah | <ul style="list-style-type: none"> Belum optimalnya produk rekayasa dan inovasi teknologi yang dihasilkan | <ul style="list-style-type: none"> Masih terbatasnya pelaksanaan inovasi daerah yang difasilitasi. Masih terbatasnya budaya Iptek dan inovasi |

| No. | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|-----|---|--|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> masyarakat. Belum tersedianya unit inkubasi untuk menumbuhkembangkan pelaku usaha. |
| 4. | Kapasitas kelembagaan dan SDM kelitbang belum memadai | <ul style="list-style-type: none"> Belum optimal dan meratanya kapasitas SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi | <ul style="list-style-type: none"> Belum optimal koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan. Kegiatan peningkatan SDM belum optimal. Belum memadainya kapasitas SDM. Belum optimalnya jejaring dan kerjasama penelitian dan pengembangan dengan perguruan tinggi dan lembaga litbang di daerah. |
| 5. | Belum optimalnya tatakelola penyelenggaraan kelitbang | <ul style="list-style-type: none"> Belum optimalnya pelayanan internal. | <ul style="list-style-type: none"> Masih terbatasnya jumlah dan kualitas SDM Kurangnya sarana dan prasarana ASN Belum memadainya data base kelitbang daerah. Masih terbatasnya informasi tentang penyelenggaraan penelitian dan pengembangan diluar Balitbang. |

2.6.2. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis yang dirumuskan akan menentukan kinerja pembangunan dalam lima tahun mendatang. Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan kesesuaian penentuan prioritas pembangunan, sehingga dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan.

Berangkat dari permasalahan yang dihadapi di bidang-bidang serta dengan memperhatikan terhadap aspek lain dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsinya kemudian dirumuskan isu-isu strategis yang dihadapi oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat untuk lima tahun ke depan (periode 2025-2029) yaitu:

Tabel 2.8
Permasalahan dan Isu Strategis

| <u>Permasalahan</u> | <u>Isu Strategis</u> |
|--|---|
| Belum optimalnya kapasitas pelaksanaan penelitian dan pengembangan | 1. Kapasitas pelaksanaan penelitian dan pengembangan. |
| Belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam perumusan kebijakan pemerintah daerah | 2. Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam perumusan kebijakan pemerintah daerah. |
| Belum optimalnya fasilitasi dan pelaksanaan inovasi untuk percepatan pembangunan daerah | 3. Fasilitasi dan pelaksanaan inovasi untuk percepatan pembangunan daerah. |
| Kapasitas kelembagaan dan SDM kelitbangan belum memadai | 4. Kapasitas kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) kelitbangan. |
| Belum optimalnya tatakelola penyelenggaraan kelitbangan | 5. Tata kelola penyelenggaraan kelitbangan. |

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan adalah kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Tujuan berisi pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan tujuan adalah tujuan harus dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa mendatang.

Berdasarkan hal tersebut, sesuai dengan Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat terpilih, maka visi pembangunan daerah jangka menengah Provinsi Sumatera Barat tahun 2025-2029 adalah "Sumatera Barat Madani yang Maju dan Berkeadilan". Untuk mewujudkan visi tersebut dijabarkan melalui 8 (delapan) misi sebagai berikut :

1. Pendidikan merata, kesehatan berkualitas.
2. Lumbung pangan nasional dan ekonomi berkelanjutan.
3. Nagari/desa sebagai basis kemajuan.
4. Sumatera Barat pusat perdagangan dan bisnis Sumatera bagian barat.
5. Membangun infrastruktur berkeadilan dan siap tanggap bencana.
6. Membangun kehidupan beradab dan berbudaya berbasiskan agama, kearifan lokal melalui dukungan keluarga yang berkualitas.
7. Tingkatkan daya saing pariwisata dan akselerasi ekonomi kreatif untuk UMKM.
8. Tata kelola pemerintahan bersih dan pelayanan publik yang efektif.

Dalam misi RPJMD tersebut Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat termasuk dalam **Misi 4 (empat)** yaitu **Sumatera Barat pusat perdagangan dan bisnis Sumatera bagian barat**. Misi 4 ini memiliki 1 tujuan yaitu Terwujudnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan melalui penguatan perdagangan, investasi, industri, dan inovasi dengan 3 (tiga) sasaran yaitu :

1. Meningkatkan investasi, perdagangan, dan daya saing industri daerah.
2. Memperkuat ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif dan berkualitas
3. Mendorong pertumbuhan usaha kecil dan industri kecil-menengah sebagai pilar ekonomi daerah.

Dari 3 (tiga) sasaran tersebut, Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat berada pada Sasaran 1. Sasaran 1 yaitu Meningkatkan investasi, perdagangan, dan daya saing industri daerah. Melalui sasaran 1 pada Misi 4 Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat tersebut, Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat menetapkan 2 (dua) tujuan yang akan dicapai dalam lima tahun ke depan yaitu : 1) *Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah* dengan indikator *Persentase Rekomendasi Kebijakan Berbasis Bukti*. Tujuan pertama ini memiliki 1 (satu) sasaran yaitu *Mendorong Penguatan Riset dan Inovasi Daerah* dengan 2 (dua) indikator yaitu 1) *Persentase rekomendasi hasil riset yang dimanfaatkan untuk kebijakan pembangunan* dan 2) *Indeks Inovasi Daerah*. Tujuan kedua adalah *Meningkatnya Organisasi yang akuntabel dan melayani* dengan 2 (dua) sasaran yaitu 1) *Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi* dengan 2 (dua) sasaran yaitu 1) *Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi* dengan indikator *Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD* dan 2) *Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi* dengan indikator *Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi*.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaian untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Adapun sasaran yang dicapai Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Mendorong Penguatan Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah, dengan indikator 1) *Persentase rekomendasi hasil riset yang dimanfaatkan untuk kebijakan pembangunan*; 2) *Indeks Inovasi Daerah*;
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi, dengan indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan organisasi, dengan indikator kinerja Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan tujuan dan sasaran Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat selama periode Renstra 2025-2029 dalam Tabel 3.1 (T-C.25) sebagai berikut :

T-C.25 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029

| No | Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Tahun Dasar | Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke | | | | | |
|----|---|---|---|---|-------------|---|------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah | Persentase Rekomendasi Kebijakan Berbasis Bukti | | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | 1) Mendorong Penguatan Riset dan Inovasi Daerah | Persentase rekomendasi hasil riset yang dimanfaatkan untuk kebijakan pembangunan daerah | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | Nilai Indeks Inovasi Daerah | 88,92 | 72,5 | 72,5 | 72,97 | 73,44 | 73,91 | 74,38 |

| No | Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke | | | | | | |
|----|---|--|---|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 2. | Meningkatnya Organisasi yang akuntabel dan melayani | 1. Nilai Akuntabilitas Kinerja; 2. Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi | | | 1) B (66); 2) Baik (80) | 1) BB (72,00); 2) Baik (81,38) | 1) BB (74,00); 2) Baik (82,76) | 1) BB (76,00); 2) Baik (84,14) | 1) BB (78,00); 2) Baik (85,52) | 1) BB (80,00); 2) Baik (86,90) | 1) A (81,00); 2) Baik (88,30) |
| | | | 1)Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi | 1. Nilai Akuntabilitas Kinerja | B (66) | BB (72,00) | BB (74,00) | BB (76,00) | BB (78,00) | BB (80,00) | A (81,00) |
| | | | 2) Meningkatkan kualitas pelayanan organisasi | Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi | Baik (80) | Baik (81,38) | Baik (82,76) | Baik (84,14) | Baik (85,52) | Baik (86,90) | Baik (88,30) |

3.2 Pengelolaan Resiko Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat

Dalam mencapai tujuan “Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah”, berkemungkinan ditemui risiko-risiko yang akan menghambat tercapainya tujuan yang telah dirumuskan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), risiko didefinisikan lebih spesifik pada hal-hal yang hanya mengancam pencapaian tujuan yaitu sebagai kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah. Oleh karena itu, risiko pemerintah daerah secara sederhana dapat dipahami sebagai segala kemungkinan kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah. Termasuk dalam risiko pemerintah daerah adalah risiko Perangkat Daerah, yang merupakan organisasi atau lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah serta risiko pada tingkatan kegiatan (Pasal 13 PP No. 60 Tahun 2008). Agar risiko-risiko tersebut bisa dikendalikan, maka Perangkat Daerah melakukan Pengelolaan Risiko Strategis. Pengelolaan Risiko strategis ini bertujuan untuk mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah. Pengelolaan atas risiko juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan SPIP. Semakin baik suatu organisasi dalam mengelola risikonya maka akan semakin baik pula penyelenggaraan SPIPnya. Apabila penyelenggaraan SPIP baik, diharapkan tata kelola pemerintah juga akan baik.

Sehubungan dengan hal tersebut, Perangkat Daerah dalam hal ini salah satunya adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat melakukan identifikasi risiko terhadap pencapaian sasaran tujuan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat sebagaimana tabel berikut ini :

**Tabel 4.2. Identifikasi Risiko Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029**

| No | Tujuan/Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Risiko | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|----|--|---|---|--|--|-----------|------|---|--------------------|
| | | | Uraian | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang terkena |
| | 1. Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah | Persentase Rekomendasi Kebijakan Berbasis Bukti | | | | | | | |
| | 1) Mendorong Penguatan Riset dan Inovasi Daerah | Persentase rekomendasi hasil riset yang dimanfaatkan untuk kebijakan pembangunan daerah | Terlambatnya proses riset | Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan | Jadwal Tenaga Ahli eksternal bertabrakan dengan jadwal yang sudah direncanakan | Eksternal | UC | Penyelesaian riset tidak tepat waktu | Balitbang |
| | | | Hasil penelitian tidak sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan | Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan | Kurang terwakilinya sampling, terbatasnya lokus, terbatasnya ketersediaan data | Eksternal | UC | Hasil penelitian tidak sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan | Balitbang |

| No | Tujuan/Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Risiko | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|----|--------------------------|--------------------------|--|--|--|-----------|------|--|--------------------|
| | | | Uraian | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang terkena |
| | | | Belum optimalnya pemanfaatan hasil riset | Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan | Balitbang tidak dapat memastikan Stakeholder terkait untuk memanfaatkan hasil penelitian | Eksternal | UC | Belum optimalnya pemanfaatan hasil riset | Balitbang |
| | | | Terbatasnya produk hasil rekayasa | Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan | Terbatasnya kompetensi Perekayasa di Balitbang | Internal | C | Produk rekayasa yang dihasilkan belum menjawab kebutuhan stakeholder | Balitbang |
| | | | Belum optimalnya pemanfaatan hasil/perekayasaan | Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan | Hasil rekayasa produk dan teknologi belum dapat diadopsi oleh Stakeholders | Eksternal | UC | Belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian/perekayasaan | Balitbang |
| | | | Penerapan hanya terbatas pada kelompok sasaran (peserta pelatihan/sosialisasi) | Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan | Kurang luasnya jangkauan invensi inovasi Teknologi di Masyarakat | Eksternal | UC | Penerapan hanya terbatas pada kelompok sasaran (peserta pelatihan/sosialisasi) | Balitbang |
| | | 1. Indeks Inovasi Daerah | Nilai Indeks Inovasi Turun | Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan | Sistem Penilaian | Eksternal | UC | Nilai Indeks Inovasi Daerah turun | Balitbang |

3.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat adalah strategi dan arah kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan arah kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029. Strategi dan arah kebijakan jangka menengah Badan Penelitian dan Pengembangan menunjukkan bagaimana cara untuk mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat. Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Selanjutnya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan pada Bab sebelumnya, maka strategi dan arah kebijakan yang ditempuh adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3

T-C.26 Hubungan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029

| MISI KE-4 RPJMD 2025-2029 : Sumatera Barat Pusat Perdagangan dan Bisnis Sumatera Bagian Barat | | | | |
|--|--|---|---|---|
| TUJUAN RPJMD 2025-2029 : Terwujudnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan melalui penguatan perdagangan, investasi, industri, dan inovasi | | | | |
| SASARAN RPJMD 2025-2029: 1.Meningkatkan investasi, perdagangan, dan daya saing industri daerah | | | | |
| Tujuan dan Sasaran Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat : | | | | |
| Tujuan | Sasaran | Indikator | Strategi | Arah Kebijakan |
| 1. Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah | 1) Mendorong Penguatan Riset dan Inovasi Daerah | Persentase rekomendasi hasil riset yang dimanfaatkan untuk kebijakan pembangunan daerah | Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM riset serta inovasi daerah. | - Melaksanakan pelatihan, workshop, dan sertifikasi SDM peneliti/API/Perekayasa/inovator - Mendorong peningkatan jenjang pendidikan dan kompetensi fungsional peneliti/API/Perekayasa. |
| | | | Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana riset serta inovasi daerah. | - Memetakan dan menginventarisasi sarana/prasarana riset yang ada. - Meningkatkan aksesibilitas sarana prasarana riset bagi peneliti/API/Perekayasa, akademisi, dan pelaku inovasi |

| Tujuan | Sasaran | Indikator | Strategi | Arah Kebijakan |
|--------|---------|-----------------------------|--|--|
| | | | Pengembangan jejaring dan kolaborasi riset dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, dunia usaha, dan masyarakat (quadruple helix). | <ul style="list-style-type: none"> - Membangun forum komunikasi dan kemitraan riset daerah. - Menyusun perjanjian kerja sama dengan lembaga riset dan inovasi. - Mendorong riset kolaboratif lintas sektor (pemerintah, akademisi, bisnis, masyarakat). |
| | | | Fasilitasi, pembinaan, dan perlindungan kekayaan intelektual hasil riset dan inovasi daerah. | <ul style="list-style-type: none"> - Memberikan layanan konsultasi, fasilitasi dan asistensi pendaftaran Kekayaan Intelektual - Melaksanakan pembinaan dan sosialisasi perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual - Menyediakan dukungan hukum dan teknis dalam pengelolaan Kekayaan Intelektual daerah. |
| | | Nilai Indeks Inovasi Daerah | Penguatan inovasi daerah untuk mendukung peningkatan daya saing dan pembangunan berbasis riset | <ul style="list-style-type: none"> - Mendorong lahirnya inovasi daerah melalui kompetisi, inkubasi, dan pendampingan. - Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi inovasi daerah. - Memfasilitasi pemanfaatan hasil riset untuk mendukung inovasi pada sektor unggulan daerah. - Meningkatkan pembinaan inovasi daerah |

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Program, kegiatan, sub kegiatan dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat selama 5 (lima) tahun ke depan dapat dilihat pada tabel berikut :

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Outcome/Output |
|------------------------------------|---|--|
| Urusan Penelitian dan Pengembangan | | |
| A | Non Urusan | |
| I | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi |
| A | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah |
| 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
| 2 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
| 3 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
| B | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tertib Administrasi Keuangan |
| 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN |
| 2 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |
| 3 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |
| C | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Tertib Administrasi Barang Milik Daerah |
| 1 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD |
| 2 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD |
| 3 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD |
| D | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumberdaya Aparatur |
| 1 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan |

| | | |
|---|--|--|
| 2 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan |
| 3 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah bimtek yang diikuti |
| E | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Tertib Administrasi Umum |
| 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |
| 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan |
| 3 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan |
| 4 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan |
| 5 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan |
| 6 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
| 7 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD |
| 8 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD |
| F | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah |
| 1 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan |
| 2 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan |
| G | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tertib Administrasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |
| 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
| 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |
| 3 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan |

| | | |
|----|---|--|
| H | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terpeliharanya Barang Milik Daerah |
| 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya |
| 2 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara |
| 3 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi |
| II | Program Penelitian dan Pengembangan Daerah | |
| A | Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | |
| 1 | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah | Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah |
| | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum |
| | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan |
| 3 | Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan | Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola |
| 4 | Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan | Tersedianya Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan |
| B | Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan | |
| 1 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial |

| | | |
|----|--|---|
| 2 | Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 3 | Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan |
| 4 | Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga | Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga |
| 5 | Penelitian dan Pengembangan Pariwisata | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata |
| 6 | Penelitian dan Pengembangan Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan |
| 7 | Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 8 | Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 9 | Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja |
| 10 | Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat |
| 11 | Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi |
| C | Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan | |
| 1 | Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| 2 | Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan |
| 3 | Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah |
| 4 | Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan |
| 5 | Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan |

| | | |
|----|--|---|
| 6 | Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral |
| 7 | Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup |
| 8 | Penelitian dan Pengembangan Kehutanan | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan |
| 9 | Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum |
| 10 | Penelitian dan Pengembangan Perhubungan | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan |
| 11 | Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 12 | Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan |
| 13 | Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika |
| D | Pengembangan Inovasi dan Teknologi | |
| 1 | Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi |
| 2 | Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi |
| 3 | Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan |
| 4 | Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual | Terlaksananya Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual |
| II | Program Riset dan Inovasi Daerah | |
| A | Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan | |

| | | |
|---|--|--|
| 1 | Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan | Jumlah dokumen koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dalam bentuk Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah |
| 2 | Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah | Jumlah dokumen koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dalam bentuk Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah |
| 3 | Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset | Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset |
| 4 | Bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan | Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan |
| 5 | Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan | Laporan pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan |
| 6 | Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan | Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan |
| B | Invensi dan Inovasi | |
| 1 | Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi | Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi |
| 2 | Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kemitraan antar kelembagaan | Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kemitraan antar kelembagaan |
| 3 | Penyusunan kebijakan di bidang invensi dan inovasi | Jumlah naskah kebijakan di bidang invensi dan inovasi |
| 4 | Bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi | Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi |
| 5 | Fasilitasi dan pembinaan untuk reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah | Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah |

| | | |
|----|--|---|
| 6 | Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah | Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah |
| 7 | Fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi | Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi |
| 8 | Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah | Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah |
| 9 | Pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi | Laporan pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi |
| 10 | Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan anggaran Riset dan Inovasi | Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan anggaran Riset dan Inovasi (skema insentif bagi innovator) |
| 11 | Fasilitasi dan pembinaan untuk penyesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah | Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah |
| 12 | Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah | Tersedianya sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah |
| 13 | Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi | Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi |
| 14 | Fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan perusahaan pemula berbasis riset | Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan perusahaan pemula berbasis riset |
| 15 | Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi. | Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi. |
| 16 | Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi | Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi |

| | | |
|----|---|---|
| 17 | Fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah | Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah |
| 18 | Fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah | Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerahdaerah |
| 19 | Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah | Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah |
| 20 | Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kerjasama internasional | Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kerjasama internasional |
| 21 | Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah | Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah |
| 22 | Fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi | Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi |
| 24 | Fasilitasi dan pembinaan untuk inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat | Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat |

| No | Program/Kegiatan /Sub Kegiatan | Indikator Outcome/Output | Baseline | Target dan Pagu Indikatif Tahun | | | | | | | | | | | | Ket |
|--|---|--|----------|---------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|-----|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| Urusan Penunjang Penelitian dan Pengembangan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | Non Urusan | | | | | | | | | | | | | | | |
| I | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 100 | 100 | 7.263.327.132 | 100 | 7.425.338.261 | 100 | 7.536.718.335 | 100 | 7.649.769.110 | 100 | 7.764.515.646 | 100 | 7.880.983.381 | |
| A | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah | 100 | 100 | 194.000.000 | | 229000000 | | 229000000 | | 229000000 | | 229000000 | | 229000000 | |
| 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 10 | 10 | 165.000.000 | 10 | 165000000 | 10 | 165000000 | 10 | 165000000 | 10 | 165000000 | 10 | 165000000 | |
| 2 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 | 1 | 29.000.000 | 1 | 29.000.000 | 1 | 29.000.000 | 1 | 29.000.000 | 1 | 29.000.000 | 1 | 29.000.000 | |
| 3 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | 0 | 0 | 1 | 35.000.000 | 1 | 35.000.000 | 1 | 35.000.000 | 1 | 35.000.000 | 1 | 35.000.000 | |
| B | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tertib Administrasi Keuangan | 12 | 12 | 5.600.638.000 | 12 | 6.000.638.000 | 12 | 5.995.558.000 | 12 | 6.115.558.000 | 12 | 6.260.558.000 | 12 | 6.480.558.000 | |
| 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 32 | 32 | 5.400.558.000 | 32 | 5.800.558.000 | 35 | 5.775.558.000 | 35 | 5.875.558.000 | 35 | 6.000.558.000 | 35 | 6.200.558.000 | |
| 2 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1 | 1 | 190080000 | 1 | 190.080.000 | 1 | 210.000.000 | 1 | 230.000.000 | 1 | 250.000.000 | 1 | 270.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|----|----|------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|------------|--|
| 3 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD | 1 | 1 | 10000000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10000000 | 1 | 10000000 | 1 | 10000000 | 1 | 10000000 | |
| C | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Tertib Administrasi Barang Milik Daerah | 1 | 1 | 5000000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | |
| 1 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 1 | 1 | 3000000 | 1 | 3.000.000 | 1 | 3000000 | 1 | 3000000 | 1 | 3000000 | 1 | 3000000 | |
| 2 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 | 1 | 1000000 | 1 | 1.000.000 | 1 | 1.000.000 | 1 | 1.000.000 | 1 | 1.000.000 | 1 | 1.000.000 | |
| 3 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 | 1 | 1000000 | 1 | 1.000.000 | 1 | 1.000.000 | 1 | 1.000.000 | 1 | 1.000.000 | 1 | 1.000.000 | |
| D | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumberdaya Aparatur | 12 | 12 | 39.050.000 | 12 | 166.250.000 | 12 | 151.250.000 | 12 | 151.250.000 | 12 | 126.250.000 | 12 | 26.250.000 | |
| 1 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 32 | 35 | 26.250.000 | 35 | 26.250.000 | 35 | 26.250.000 | 35 | 26.250.000 | 35 | 26250000 | 35 | 26.250.000 | |
| 2 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 4 | 4 | 12800000 | 35 | 100.000.000 | 35 | 100.000.000 | 35 | 100.000.000 | 35 | 75.000.000 | 0 | 0 | |
| 3 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah bimtek yang diikuti | 0 | 0 | 0 | 35 | 40.000.000 | 35 | 25.000.000 | 35 | 25.000.000 | 35 | 25.000.000 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|----|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|
| 1 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan | 1 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 |
| 2 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 1 | 1 | 10000000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 |
| G | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tertib Administrasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 0 | 0 | 800.616.504 | 1 | 800.616.504 | 1 | 837.025.492 | 1 | 831.345.529 | 1 | 831.345.529 | 1 | 831.345.529 |
| 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 | 1 | 500.000 | 1 | 500.000 | 1 | 500.000 | 1 | 500.000 | 1 | 500.000 | 1 | 500.000 |
| 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 | 1 | 100.000 | 1 | 100.000 | 1 | 100.000 | 1 | 100.000 | 1 | 100.000 | 1 | 100.000 |
| 3 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 | 1 | 800.016.504 | 1 | 800.016.504 | 1 | 836.425.492 | 1 | 830.745.529 | 1 | 830.745.529 | 1 | 830.745.529 |
| H | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terpeliharanya Barang Milik Daerah | 12 | 12 | 113.593.757 | 12 | 113.593.757 | 12 | 133.644.843 | 12 | 137.375.581 | 12 | 151.036.218 | 12 | 156.152.198 |
| 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 4 | 4 | 112593757 | 4 | 112593757 | 4 | 122644843 | 4 | 125875581 | 4 | 139036218 | 4 | 143652198 |
| 2 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 0 | 0 | 500000 | 1 | 500.000 | 2 | 1.000.000 | 3 | 1.500.000 | 4 | 2.000.000 | 5 | 2.500.000 |
| 3 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 0 | 0 | 500000 | 1 | 500.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10000000 | 1 | 10000000 | 1 | 10000000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|----|----|---------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|--|
| II | Program Penelitian dan Pengembangan Daerah | | | | 1.101.631.944 | | 901.180.753 | | 850.833.613 | | 799.245.715 | | 795.484.877 | | 786.958.226 | |
| A | Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | | 60 | 60 | 275407986 | 65 | 175.295.188 | 70 | 212708403 | 75 | 199811429 | 80 | 198871219 | 85 | 196739557 | |
| 1 | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah | Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah | 1 | 1 | 150000000 | 1 | 150.000.000 | 1 | 140.000.000 | 1 | 140.000.000 | 1 | 135.000.000 | 1 | 135.000.000 | |
| | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan | Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola | 1 | 1 | 25295188 | 1 | 25.295.188 | 1 | 22.708.403 | 1 | 19.811.429 | 1 | 18.871.219 | 1 | 26.739.557 | |
| 4 | Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan | Tersedianya Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 10.000.000 | - | - | 1 | 10.000.000 | - | - | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|----------------------|------------|---|------------|---|------------|---|------------|---|------------|
| 4 | Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan | - | - | - | -1 laporan -1 KTI | 75.000.000 | 1 | 42.541.680 | 1 | 28.544.489 | 1 | 39.774.243 | 1 | 32.789.926 |
| 5 | Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 28.544.489 | - | - | 1 | 32.789.926 |
| 6 | Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral | - | - | - | -1 laporan -1 KTI | 75.000.000 | 1 | 42.541.685 | - | - | 1 | 39.774.248 | - | - |
| 7 | Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup | - | - | - | -1 laporan -1 KTI | 75.000.000 | 1 | 42.541.680 | 1 | 28.544.489 | 1 | 39.774.243 | 1 | 32.789.926 |
| 8 | Penelitian dan Pengembangan Kehutanan | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 28.544.486 | - | - | 1 | 32.789.932 |
| 9 | Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 28.544.489 | - | - | 1 | 32.789.926 |
| 10 | Penelitian dan Pengembangan Perhubungan | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 39.774.243 | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|----|-------------|-----|-------------|------------|-------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 12 | Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika | - | - | - | - | 1 | 42.541.678 | 1 | 28.544.489 | - | - | - | - | - |
| D | Pengembangan Inovasi dan Teknologi | | - | 50 | 275407986 | 55 | 225.295.188 | 60 | 212.708.403 | 65 | 199.811.429 | 70 | 198.871.219 | 75 | 196.739.557 |
| 1 | Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | 6 | 6 | 160.000.000 | 4 | 160.000.000 | 4 | 160.000.000 | 4 | 150.000.000 | 4 | 150.000.000 | 4 | 155.000.000 |
| 2 | Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi | 1 | 1 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 1 | 35.000.000 | 1 | 35.000.000 | 1 | 30.000.000 |
| 3 | Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Kelitbangan | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Kelitbangan | 1 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 |
| 4 | Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual | Terlaksananya Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual | 1 | 1 | 5.295.188 | 1 | 5.295.188 | 1 | 2.708.403 | 1 | 9.811.429 | 1 | 8.871.219 | 1 | 6.739.557 |
| II | Program Riset dan Inovasi Daerah | | - | - | - | 100 | 504.008.959 | 100 | 481.437.798 | 100 | 458.310.393 | 100 | 456.624.369 | 100 | 452.801.780 |
| A | Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan | | - | - | - | | 116.309.780 | | 111.101.056 | | 105.763.958 | | 105.374.876 | | 104.492.744 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|---|---|---|------------|---|------------|---|------------|---|------------|---|------------|
| 1 | Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan | Jumlah dokumen koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dalam bentuk Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah | - | - | - | 1 | 19.384.985 | 1 | 18.516.866 | 1 | 17.627.348 | 1 | 17.562.501 | 1 | 17.415.479 |
| 2 | Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah | Jumlah dokumen koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dalam bentuk Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah | - | - | - | 1 | 19.384.959 | 1 | 18.516.838 | 1 | 17.627.322 | 1 | 17.562.475 | 1 | 17.415.453 |
| 3 | Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset | Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset | - | - | - | 1 | 19.384.959 | 1 | 18.516.838 | 1 | 17.627.322 | 1 | 17.562.475 | 1 | 17.415.453 |
| 4 | Bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan | Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan | - | - | - | 1 | 19.384.959 | 1 | 18.516.838 | 1 | 17.627.322 | 1 | 17.562.475 | 1 | 17.415.453 |
| 5 | Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan | Laporan pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan | - | - | - | 1 | 19.384.959 | 1 | 18.516.838 | 1 | 17.627.322 | 1 | 17.562.475 | 1 | 17.415.453 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|---|---|------------|---|------------|---|------------|---|------------|---|------------|
| 6 | Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan | Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan | - | - | - | 1 | 19.384.959 | 1 | 18.516.838 | 1 | 17.627.322 | 1 | 17.562.475 | 1 | 17.415.453 |
| B | Invensi dan Inovasi | | - | - | - | | | | | | | | | | |
| 1 | Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi | Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi | - | - | - | 1 | 16.154.133 | 1 | 15.430.698 | 1 | 14.689.435 | 1 | 14.635.396 | 1 | 14.512.877 |
| 2 | Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kemitraan antar kelembagaan | Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kemitraan antar kelembagaan | - | - | - | 1 | 16.154.133 | 1 | 15.430.698 | 1 | 14.689.435 | 1 | 14.635.396 | 1 | 14.512.877 |
| 3 | Penyusunan kebijakan di bidang invensi dan inovasi | Jumlah naskah kebijakan di bidang invensi dan inovasi | - | - | - | 1 | 16.154.133 | 1 | 15.430.698 | 1 | 14.689.435 | 1 | 14.635.396 | 1 | 14.512.877 |
| 4 | Bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi | Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi | - | - | - | 1 | 16.154.133 | 1 | 15.430.698 | 1 | 14.689.435 | 1 | 14.635.396 | 1 | 14.512.877 |
| 5 | Fasilitasi dan pembinaan untuk reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah | Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah | - | - | - | 1 | 16.154.133 | 1 | 15.430.698 | 1 | 14.689.435 | 1 | 14.635.396 | 1 | 14.512.877 |
| 6 | Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah | Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah | - | - | - | 1 | 16.154.133 | 1 | 15.430.698 | 1 | 14.689.435 | 1 | 14.635.396 | 1 | 14.512.877 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|---|------------|---|------------|---|------------|---|------------|---|------------|
| 7 | Fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi | Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi | - | - | - | 1 | 16.154.133 | 1 | 15.430.698 | 1 | 14.689.435 | 1 | 14.635.396 | 1 | 14.512.877 |
| 8 | Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah | Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah | - | - | - | 1 | 16.154.133 | 1 | 15.430.698 | 1 | 14.689.435 | 1 | 14.635.396 | 1 | 14.512.877 |
| 9 | Pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi | Laporan pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi | - | - | - | 1 | 16.154.133 | 1 | 15.430.698 | 1 | 14.689.435 | 1 | 14.635.396 | 1 | 14.512.877 |
| 10 | Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan anggaran Riset dan Inovasi | Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan anggaran Riset dan Inovasi (skema insentif bagi innovator) | - | - | - | 1 | 16.154.133 | 1 | 15.430.698 | 1 | 14.689.435 | 1 | 14.635.396 | 1 | 14.512.877 |
| 11 | Fasilitasi dan pembinaan untuk penyesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah | Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah | - | - | - | 1 | 16.154.133 | 1 | 15.430.698 | 1 | 14.689.435 | 1 | 14.635.396 | 1 | 14.512.877 |
| 12 | Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah | Tersedianya sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah | - | - | - | 1 | 16.154.133 | 1 | 15.430.698 | 1 | 14.689.435 | 1 | 14.635.396 | 1 | 14.512.877 |
| 13 | Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi | Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi | - | - | - | 1 | 16.154.133 | 1 | 15.430.698 | 1 | 14.689.435 | 1 | 14.635.396 | 1 | 14.512.877 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|------------|---|------------|---|------------|---|------------|---|------------|
| 14 | Fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan perusahaan pemula berbasis riset | Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan perusahaan pemula berbasis riset | - | - | - | 1 | 16.154.133 | 1 | 15.430.698 | 1 | 14.689.435 | 1 | 14.635.396 | 1 | 14.512.877 |
| 15 | Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi. | Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi. | - | - | - | 1 | 16.154.133 | 1 | 15.430.698 | 1 | 14.689.435 | 1 | 14.635.396 | 1 | 14.512.877 |
| 16 | Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi | Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi | - | - | - | 1 | 16.154.133 | 1 | 15.430.698 | 1 | 14.689.435 | 1 | 14.635.396 | 1 | 14.512.877 |
| 17 | Fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah | Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah | - | - | - | 1 | 16.154.133 | 1 | 15.430.698 | 1 | 14.689.435 | 1 | 14.635.396 | 1 | 14.512.877 |
| 18 | Fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah | Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah | - | - | - | 1 | 16.154.133 | 1 | 15.430.698 | 1 | 14.689.435 | 1 | 14.635.396 | 1 | 14.512.877 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|------------|---|------------|---|------------|---|------------|---|------------|
| 19 | Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah | Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah | - | - | - | 1 | 16.154.133 | 1 | 15.430.698 | 1 | 14.689.435 | 1 | 14.635.396 | 1 | 14.512.877 |
| 20 | Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kerjasama internasional | Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kerjasama internasional | - | - | - | 1 | 16.154.133 | 1 | 15.430.698 | 1 | 14.689.435 | 1 | 14.635.396 | 1 | 14.512.877 |
| 21 | Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah | Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah | - | - | - | 1 | 16.154.133 | 1 | 15.430.698 | 1 | 14.689.435 | 1 | 14.635.396 | 1 | 14.512.877 |
| 22 | Fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi | Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi | - | - | - | 1 | 16.154.133 | 1 | 15.430.698 | 1 | 14.689.435 | 1 | 14.635.396 | 1 | 14.512.877 |
| 24 | Fasilitasi dan pembinaan untuk inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat | Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat | - | - | - | 1 | 16.154.133 | 1 | 15.430.698 | 1 | 14.689.435 | 1 | 14.635.396 | 1 | 14.512.877 |

BAB V PENUTUP

Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 adalah panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat untuk 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, Sumber Daya Manusia, dan sumber pendanaan serta komitmen pimpinan dan seluruh pegawai Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra Tahun 2025-2029, setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan revisi muatan Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat termasuk indikator kinerja yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Rencana jangka menengah dalam Renstra ini selanjutnya akan dijabarkan lagi ke dalam perencanaan jangka pendek atau tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) untuk Tahun 2026 sampai dengan 2029 dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat dan mempertimbangkan perkembangan yang terjadi di setiap tahun. Dengan demikian penjabaran Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2025-2029 ke dalam Rencana Kerja atau dokumen-dokumen perencanaan lain dapat bersifat dinamis dan fleksibel sesuai dengan RKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang ditetapkan.

Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 juga merupakan acuan bagi unit-unit kerja di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja serta kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat.

Rencana jangka menengah dalam Renstra ini selanjutnya akan dijabarkan lagi ke dalam perencanaan jangka pendek atau tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) untuk Tahun 2025 sampai dengan 2029 dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat dan mempertimbangkan perkembangan yang terjadi di setiap tahun. Dengan demikian penjabaran Renstra Balitbang Tahun 2025-2029 ke dalam Rencana Kerja atau dokumen-

dokumen perencanaan lain dapat bersifat dinamis dan fleksibel sesuai dengan RKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang ditetapkan.

5.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah selama periode Renstra Tahun 2025-2029, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Kesesuaian dengan Rencana: Seluruh kegiatan akan dilaksanakan sesuai dengan tujuan, sasaran, dan target yang telah ditetapkan dalam Renstra ini serta RPJMD Provinsi Sumatera Barat dan RPJPD Provinsi Sumatera Barat.
- b. Efektivitas dan Efisiensi: Pelaksanaan akan mengutamakan pencapaian target kinerja dengan penggunaan sumber daya yang efisien dan efektif.
- c. Koordinasi dan Kolaborasi: Kerjasama yang baik antar bidang di internal Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat serta kolaborasi dengan OPD lain dan pihak terkait akan diutamakan untuk kelancaran pelaksanaan.
- d. Akuntabilitas dan transparansi: Setiap tahapan pelaksanaan akan dapat dipertanggungjawabkan dan informasinya akan disampaikan secara transparan sesuai ketentuan.
- e. Pemanfaatan Teknologi: Pemanfaatan teknologi informasi akan dioptimalkan dalam pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas.

5.2 Rencana Tindak Lanjut

Untuk memastikan implementasi Renstra ini berjalan efektif dan mencapai hasil yang diharapkan, beberapa langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah:

1. Sosialisasi dan Internalisasi: Mensosialisasikan dan menginternalisasikan dokumen Renstra ini kepada seluruh pegawai di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan agar pemahaman dan komitmen terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dapat terbangun secara optimal.
2. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA): Menerjemahkan program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra ini ke dalam Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Balitbang Provinsi Sumatera Barat sebagai dasar pengajuan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat.
3. Pelaksanaan Program dan Kegiatan: Melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan jadwal dan alokasi anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD, dengan fokus pada pencapaian target kinerja yang telah direncanakan.

4. Monitoring dan Evaluasi: Melakukan monitoring secara berkala terhadap kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan, mengidentifikasi potensi hambatan, dan melakukan evaluasi untuk mengukur efektivitas serta efisiensi pelaksanaan. Hasil monitoring dan evaluasi ini akan menjadi bahan penyusunan laporan kinerja dan perbaikan Renstra di tahun-tahun berikutnya.
5. Pelaporan: Menyusun laporan kinerja secara periodik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk laporan realisasi fisik dan keuangan.

Dengan langkah-langkah tindak lanjut ini, diharapkan Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Sumatera Barat Tahun 2025-2029 dapat diimplementasikan secara optimal dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan Provinsi Sumatera Barat di bidang Penelitian dan Pengembangan.

Padang, Oktober 2025
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Provinsi Sumatera Barat



Febrina Tri Susila Putri, SP, M.Si
NIP. 19750209 200003 2 003